

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan Daerah yang berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RKPD berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Terdapat keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen yang lebih tinggi kedudukannya yang bersifat makro, dalam hal ini RPJMD dan menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional yaitu dokumen RKPD. Hal ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif dan optimal untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus selaras dengan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2020.

RKPD Kab Tahun 2020 disusun paten Bintan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif.

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar disosialisasikan kepada semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait agar bisa diketahui oleh semua pihak.
2. Perangkat Daerah (PD) berkewajiban melaksanakan program-program RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya meningkatkan

- keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020 berpedoman pada RKPD Tahun 2020;
3. Guna menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pemantauan secara berkala, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam perencanaan, perumusan kebijakan pembangunan, dan pengawasan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2020.
 5. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD 2020.

Pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2020 perlu didukung komitmen bersama antara pemerintah masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan dukungan semua pihak, hasil yang diperoleh akan mampu mencapai prioritas tahun 2020 dengan “Meningkatkan daya saing daerah yang merata dan berkualitas “